



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 1305073007900001, tempat Tanggal Lahir Tanjung Alai 30 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (penjahit), bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK 1305076808920001, Tempat Tanggal Lahir, Kampung Dadok, 26 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini (P I dan P II) memberikan kuasa kepada **ADVOKAT** sebagai Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum beralamat di Kantor Hukum "**PILAR AKSARA**" XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 033/SKKS-PA/PDT/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman disebut sebagai **Penerima Kuasa**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 04 September 2024 register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 04 Januari Tahun 2012 M di Rumah orangtua **Pemohon II**, di XX, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dinikahkan oleh **XX** dengan Wali Nikah **XXX** ayah Kandung **Pemohon II** dengan Mahar berupa Uang sejumlah **Rp. 500.000,00-** (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi: **XX dan XX;** (**keduanya hubungan sekampung dengan Pemohon II**);
2. Bahwa pada saat pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak dilaksanakan secara Administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, namun tentu tidak ditindaklanjuti oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) dan akibatnya tidak keluarlah atau tidak dapatnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** Akta Nikah;
3. Bahwa pernikahan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak ada halangan atau larangan untuk pernikahan atau kawin baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.;
4. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan mahram maupun satu ibu susuan dan sejak melangsungkan Pernikahan/perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa sewaktu akan menikah **Pemohon I** berstatus Bujang/Jejaka berumur 21 tahun dan **Pemohon II** berstatus Gadis/Perawan berumur 20 tahun sebagaimana bukti terlampir;
6. Bahwa alasan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** menikah siri yaitu ketidaktahuan pengurusan Surat-surat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, disebabkan hal demikian **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak memiliki buku nikah atau Akta Nikah hingga hari ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesudah akad nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama **Pemohon I** dan **Pemohon II** di XXXlu, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat hingga sekarang.;
8. Bahwa selama pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang bernama : **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Balai Sebut tanggal 01-09-2013. Dan **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Koto Bangko tanggal 13-01-2019;
9. Bahwa **Permohonan Itsbat Nikah** ini akan digunakan untuk mengurus melengkapi administrasi pencatatan sipil anak nantinya, mengurus Akta Nikah serta keperluan keperluan **Pemohon I** dan **Pemohon II** lainnya;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka **Pemohon I dan Pemohon II** akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal yang demikian;
11. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara *Aquo* untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Pernikahan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilangsungkan pada pada hari Rabu, tanggal 04 Januari Tahun 2012 M di Rumah orangtua **Pemohon II**, di XX, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
3. Memerintahkan kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan 1 Orang anak bernama
 - a. **ANAK**,Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Balai Sebut tanggal 01-09-2013.
 - b. **ANAK**,Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Koto Bangko tanggal 13-01-2019;
5. Membebankan biaya perkara pada Para Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir karena Pemohon II sedang mengikuti panggilan tes dari sebuah perusahaan di Kalimantan sehingga untuk sidang ini dihadiri oleh Pemohon I, untuk memastikan hal tersebut majelis hakim sudah melakukan telewawancara melalui hennpone dengan Pemohon II yang mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan isbat Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan maksud dan tujuannya dihadapan majelis hakim agar permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat secara hukum yang berlaku untuk keperluan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lain yang menyangkut hak-hak perdata anak-anak Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **ADVOKAT**, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Pemohon dan mengikuti persidangan dalam perkara ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi

1. SAKSI, saksi adalah Keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX
- Bahwa Pemohon II sedang ada di Kalimantan untuk bekerja sehingga tidak hadir sidang hari ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam pada tahun 2012 di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan XX;

Bahwa saksi tidak ikut hadir saat mereka menikah, akan tetapi mereka nikah secara hukum Islam yang memenuhi rukun dan syarat nikah;

Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, dihadapan XX dan 2 orang saksi bernama Nofri Rikardo dan Afdhal dengan mahar berupa uang dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



tangga tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di XXXlu, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Alfian Rizki dan Alkar Laksamana;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Pemohon sudah memenuhi persyaratan sesuai ajaran Agama Islam dan dinyatakan sah;

2. **SAKSI**, saksi adalah Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, bernama XXX
Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri,
- nikah tanggal 4 Januari 2012 di Nagari Kuranji Hulu, Kec XX;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXX**, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Labai Alih**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Nofri Rikardo dan Afdhal**;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di XXXlu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **ADVOKAT**, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonan isbat nikahnya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Para Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 4 Januari 2012 di rumah orang tua Pemohon II di XX, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Labai Alih**, dengan saksi-saksi bernama **Nofri Rikardo dan Afdal, masing-masing saksi hubungan teman sespersukuan dengan Pemohon II**. Dengan mahar uang sebesar 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu **SAKSI** dan **SAKSI**;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 4 Januari 2012 di rumah orang tua Pemohon II di XX, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, dengan saksi-saksi bernama Nofri Rikardo dan Afdhal, Dengan mahar uang sebesar 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2012 di rumah orang tua Pemohon II di XX, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



3. Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bukti pernikahan agar pernikahan pemohon dapat dilindungi secara hukum dan juga keperluan perdata lainnya bagi anak-anak Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Januari 2012 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Petitum Penetapan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum angka 4 menyangkut menetapkan 1 orang anak Pemohon I dan Pemohon II, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti apa yang didalilkan oleh Pemohon didalam permohonannya, ternyata posita dan petitum tidak saling mendukung atau dalil permohonan kontradiksi atau tidak jelas apa yang diminta, atau tidak diperinci secara jelas apa yang diminta sehingga menjadikan sebuah permohonan/gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijik Verklaard (NO)*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2012 di XX, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan permohonan Pemohon Petitem angka 4 tidak dapat diterima *Niet Onvankeljik Verklaard (NO)*;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H.,M.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Informasi Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliadi, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	R	50.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Panggilan	R	0,00	
	p		
4. Meterai	R	10.000,00	
	p		
<hr/>			
	R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	p		